



BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Kepada Yth:

1. Forkopimda
2. Kepala Perangkat Daerah
3. Pimpinan Instansi Vertikal
4. Panewu dan Lurah
5. Kepala perwakilan BUMN
6. Kepala BUMD
7. Ketua Asosiasi dan Perusahaan Swasta (UMKM hingga Usaha Besar)

di Kabupaten Bantul

SURAT EDARAN

Nomor: B/500.14.2/03542/BPK

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN SENSUS EKONOMI 2026 (SE2026)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2/3811/SJ tertanggal 24 April 2026 dan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/500.14.2/1401/BI tertanggal 23 April 2026, tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang merupakan agenda prioritas pemerintah dan berskala nasional. SE2026 meliputi kegiatan pendaftaran dan pencacahan lengkap seluruh usaha/perusahaan/profesi yang bergerak di semua sektor.

2. Bentuk peran aktif Forkompimda, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Panewu dan Lurah beserta seluruh jajaran di wilayahnya dalam kegiatan SE2026 adalah sebagai berikut :
 - a. Memberikan dukungan penuh terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di instansi dan wilayah masing-masing;
 - b. Menginstruksikan perangkat daerah terkait hingga tingkat kapanewon, kalurahan, dukuh, RT dan RW untuk membantu kelancaran pelaksanaan SE2026;
 - c. Memfasilitasi koordinasi dan sosialisasi SE2026 yang dilakukan oleh BPS. Dalam hal ini termasuk dengan memberikan ruang kepada BPS Kabupaten Bantul untuk melakukan sosialisasi SE2026 pada kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;
 - d. Membantu secara aktif mensosialisasikan SE2026 melalui berbagai komunikasi yang tersedia, antara lain:
 - Kanal resmi pemerintah, termasuk situs web, media sosial, dan aplikasi layanan publik;
 - Media informasi di ruang publik, seperti papan pengumuman digital, baliho, videotron, dan/atau leaflet;
 - Kerja sama dengan pengelola gedung, pusat perbelanjaan, kawasan usaha, permukiman, serta tokoh masyarakat dan komunitas lokal; dan
 - Bahan materi sosialisasi SE2026 dapat diunduh melalui tautan <https://s.bps.go.id/materipublisitasese2026kldi>
 - e. Mendorong partisipasi seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan profesi di wilayahnya untuk berpartisipasi dalam pendataan SE2026 dengan memberikan informasi yang akurat.
3. Untuk Kepala BUMN, BUMD, dan ketua asosiasi dan perusahaan swasta baik yang berskala besar, menengah, kecil, maupun mikro diharapkan :
 - a. Menerima dan membantu petugas SE2026 dengan memberikan data dan informasi usaha secara jujur dan akurat sesuai kondisi sebenarnya;
 - b. Memberikan pemahaman bahwa seluruh data yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Data hasil SE2026 akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, diharapkan seluruh pihak dapat mendukung dan berpartisipasi demi suksesnya SE2026.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bantul,
Pada tanggal 12 Mei 2026

BUPATI BANTUL,



H. Abdul Halim Muslih

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala BPS Kabupaten Bantul;
6. Arsip.

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
Telepon (0274) 367509; Faksimile (0274) 368078
Laman www.bantulkab.go.id; posel bupati@bantulkab.go.id